



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IKA YULIAWATI, 31 Tahun, alamat Dusun Bendo RT 01 RW 01, Desa Demangan, Kec. Tanjunganom, Kab.Nganjuk, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. PRAYOGO LAKSONO,
S.H.,M.H.,CLI.,CLA.,CTL.,CRA.
2. H. EDY KARMIDJAN HS, S.H., M.H.
3. SUKAMTO, S.H.
4. EKO SUPRAYITNO, S.H.
5. ANANG HARTOYO, S.H.
6. BUDI SETYOHADI, S.H.

Para Advokat /Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PRAYOGO LAKSONO, S.H., M.H., CLI., CLA., CTL., CRA & PARTNER, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto No.10 Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Email: prayogolno@gmail.com, Nomor Telepon: (0358) 3510996, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 245/Kuasa/2021/PN Njk, tertanggal 16 Desember 2021, dengan domisili elektronik Email: prayogolno@gmail.com.,Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

PT. DELTA NIAGA ASIA, beralamat Dusun Sugihwaras RT 002 RW 012, Ds. Ngepeh, Kec. Loceret, Nganjuk. Dalam hal ini diwakili oleh **Moh. SANTOSO**, beralamat Dusun Sugihwaras RT 002 RW 012, Ds.Ngepeh, Kec. Loceret, Nganjuk selaku Direktur **PT. DELTA NIAGA ASIA**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUHAMMAD NURUL IKSAN, S.H, M.Kn., dan MUHAMMAD AMIN ABDUL MUJIB AL FATHONI, S.H, M.Kn., berdasarkan surat kuasa Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus tanggal 22 Desember 2021, yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor :
249/Kuasa/2021/PN Njk, tertanggal 23 Desember 2021
dengan domisili elektronik Email : iksansh@ymail.com,
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4
Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Nganjuk pada tanggal 6 Desember 2021 dalam Register Nomor
50/Pdt.G/2021/PN Njk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam bisnis atau usaha yaitu usaha jual beli pulsa dan lainnya secara online dibawah perusahaan PT DELTA NIAGA ASIA, dimana Penggugat sebagai pemodal dan Tergugat yaitu PT DELTA NIAGA ASIA dalam hal ini diwakili oleh. MOH.SANTOSO selaku Direktur yang menjalankan usaha/bisnis dan dituangkan dalam perikatan perjanjian kerjasama tertanggal 4 Desember 2019;
2. Bahwa sejak perikatan kerjasama tersebut di sepakati dan ditanda tangani pada pasal 1 PENGGUGAT harus menyerahkan modal sebesar Rp.100.000.000,- kepada TERGUGAT yang diterima oleh Direktur langsung untuk pengembangan usaha;
3. Bahwa didalam perjanjian dan kesepakatan tersebut pihak PENGGUGAT akan mendapat hasil uang kerjasama sebesar 5% setiap bulan dari Modal Uang yang di tanam atau diinvestasikan kepada TERGUGAT sebesar Rp.100.000.000,- atau bila dihitung dengan nilai uang sebesar $Rp.100.000.000,- \times 5\% = Rp.5.000.000,-$ bulan yang mana hasil usaha tersebut akan di tranferkan ke Rekening PENGGUGAT dengan No. 8935025938 An. Ika Yuliawati terhitung sejak surat perjanjian itu di tandatangani;
4. Bahwa karena ada ketidaksepahaman antara PENGGUGAT dan tergugat, maka pada tanggal 24 September Penggugat selaku pengurus juga di PT DELTA NIAGA ASIA mengajukan permohonan mengundurkan diri dari jabatannya dan meminta untuk menarik semua modal uang

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi yang sudah diinvestasikan sebesar Rp.100.000.000,- dan serta meminta kepada TERGUGAT uang bagi hasil dari modal yang telah disepakati bersama namun tidak diberikan secara langsung ketika itu;

5. Bahwa TERGUGAT yang ditanda tangani Direktur baru memberikan persetujuan permohonan pengunduran diri PENGGUGAT dan serta mengembalikan uang investasi sebesar Rp.100.000.000,- kepada PENGGUGAT pada tanggal 30 Juni 2021 dan tanpa memberikan uang laba bagi hasil secara utuh kepada PENGGUGAT terhitung sejak uang modal invetasi itu diberikan oleh PENGGUGAT sampai dikembalikan oleh TERGUGAT, Sehingga apabila dihitung sebagai berikut :

- Bulan Januari 2020 diberikan melalui Tranfers sebesar Rp.5.000.000,-
- Bulan Februari 2020 diberikan melalui Tranfer sebesar Rp.5.000.000,-
- Bulan Maret 2020 diberikan melalui Tranfer sebesar Rp.5.000.000,-
- Bulan April 2020 tidak diberikan.
- Bulan Mei 2020 diberikan melalui Tranfer sebesar Rp.5.000.000,-
- Bulan Juni 2020 diberikan melalui Tranfer sebesar Rp.5.000.000,-
- Bulan Juli 2020 sampai Bulan Desember 2021 sampai perkara ini didaftarkan melalui Gugatan Perkara Perdata Wanprestasi (18 Bulan) tidak pernah lagi diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

Sehingga uang bagi hasil yang belum diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sesuai kesepakatan sebanyak 18 bulan atau sebesar Rp.5.000.000,- X 18 Bulan = Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

6. Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik telah melakukan kewajibannya atau prestasinya yaitu dengan menyetor uang modal yang diminta TERGUGAT sehingga PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban hukum yang telah ditentukan, namun sampai gugatan ini di ajukan TERGUGAT belum memenuhi prestasinya dengan tidak memberikan uang bagi hasil secara keseluruhan kepada PENGGUGAT sejak uang modal itu di invetasikan oleh PENGGUGAT.

7. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT telah sering kali meminta dan menanyakan secara lisan atau by phone perihal uang bagi hasil tersebut kepada TERGUGAT untuk segera memberikan dan melaksanakan isi kesepakatan, akan tetapi hasilnya sampai saat ini

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dengan niat tidak baik tidak memberikan uang bagi hasil tersebut hingga saat gugatan A Quo ini di daftarkan;

8. Bahwa sampai gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT, perikatan perjanjian kerjasama tertanggal 4 Desember 2019 belum dibatalkan oleh para Pihak yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT di sidang Pengadilan atau di depan Pejabat Notaris yang berwenang;

9. Bahwa sebagaimana uraian diatas cukup berdasar dan beralasan bahwa TERGUGAT telah melakukan "Wanprestasi" (Ingkarjanji) dengan "Ektikad Buruknya" kepada PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), dipertegas dengan pendapat J Satrio wanprestasi adalah *"suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya"*. Begitu juga Menurut Yahya Harahap, Wanprestasi adalah *"sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya"*. Serta Menurut Saliman, Wanprestasi adalah *"suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan"*. Senada dengan pendapat Subekti, yang memformulasikan syarat terpenuhinya wanprestasi kedalam syarat materiil dan syarat formil dengan penjelasan sebagai berikut:

Syarat materiil, "yaitu adanya kesengajaan berupa: a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain. b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian".

Syarat formil, "yaitu adanya peringatan atau somasi hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkan debitur, bahwa kreditor menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditor berupa akta kepada debitur, supaya debitur harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila debitur wanprestasi atau lalai".

10. Bahwa dengan tidak dilaksanakan kewajiban/prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian kesepakatan bersama, maka TERGUGAT telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena itu sesuai uraian diatas cukup berdasar dan beralasan bahwa PENGUGAT dengan ini menuntut kewajiban menyelesaikan pelunasan sisa pembayaran uang bagi hasil selama 18 bulan terhitung sejak uang investasi tersebut di berikan oleh PENGUGAT sampai uang modal tersebut dikembalikan oleh TERGUGAT sesuai tertuang di posita diatas dan apabila dihitung sebesar 18 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 90.000.000,- (*Sembilan puluh juta Rupiah*);

12. Bahwa disamping itu PENGUGAT juga menderita Kerugian immateriil berupa hilangnya penghasilan yang berdampak pada kemacetan perekonomian akibat tidak diberikanya uang laba bagi hasil oleh TERGUGAT sehingga mengganggu aktifitas pekerjaan PENGUGAT sehari-hari yang bila mana dihitung dengan nominal uang tidak berlebihan apabila kerugian Immaterial sebesar Rp. 500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);

13. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum TERGUGAT dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (*Dua Juta Rupiah*) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

14. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti authentic yang cukup dan untuk menjamin Gugatan tidak *ilusionir*, maka cukup beralasan PENGUGAT memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk meletakkan Sita Jaminan "*Conservatoir Beslag*" atas semua aset-aset PT. DELTA NIAGA ASIA, beralamat Dusun Sugihwaras RT 002 RW 012, Ds.Ngepeh, Kec. Loceret, Nganjuk, serta asset-asset pribadi Moh. SANTOSO, beralamat Dusun Sugihwaras RT 002 RW 012, Ds.Ngepeh, Kec. Loceret, Nganjuk selaku Direktur PT. DELTA NIAGA ASIA untuk dijadikan kewajiban pelunasan hutang kepada PENGUGAT, sebagaimana merujuk ketentuan Pasal 1311 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUH Perdata) menegaskan bahwa segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Adapun penunjang lain yaitu [Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan](#) ("SE MA 5/1975"). "*benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai uang*

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat, Selain itu, agar lebih dahulu dilakukan penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tidak bergerak jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi”;

15. Bahwa hal itu senada dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam buku (*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*) yaitu “Perkara utang piutang yang tidak dijamin dengan agunan tertentu. Sita jaminan dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak, Objek sita jaminan dalam perkara ganti rugi dapat diletakkan atas seluruh harta kekayaan tergugat. Tuntutan ganti rugi ini timbul dari wanprestasi”;

16. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

17. Bahwa oleh karena Gugatan ini telah didasarkan pada fakta dan bukti-bukti otentik serta kuat menurut Hukum, maka putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu UITVOORBAAR BIJ VOORAAD (serta merta) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi, maupun upaya Hukum lainnya;

18. Bahwa benar keinginan PENGUGAT agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara damai atau musyawarah kekeluargaan dan selanjutnya menyerahkan masalah ini atau mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Nganjuk.

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk untuk memanggil TERGUGAT pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.** Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat;
- 3.** Menyatakan perikatan perjanjian kerjasama tertanggal 4 Desember 2019 belum dibatalkan dan masih berlaku sampai sebelum diputus oleh Pengadilan;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
5. Menetapkan kerugian penggugat akibat prestasi yang tidak dilaksanakan tergugat atas perjanjian kesepakatan sebesar Rp.90.000.000,- dengan rincian 18 Bulan x Rp.5.000.000,- (Laba perbulan);
6. Menyatakan menghukum Tergugat untuk segera membayar uang bagi hasil kepada Penggugat berdasarkan perjanjian kesepakatan sebesar Rp. 90.000.000,- dengan rincian 18 Bulan x Rp.5.000.000,- (Laba perbulan);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateriil sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
9. Menetapkan sita jaminan asset-asset Perusahaan PT DELTA NIAGA ASIA yang terletak di Dusun Sugihwaras RT 002 RW 012, Ds.Ngepeh, Kec. Loceret, Nganjuk berupa Benda tidak bergerak Gedung /Kantor Perusahaan, saham-saham, maupun benda bergerak kendaraan oprasional baik Mobil maupun Sepeda Motor *atau* seluruh Asset-asset PT DELTA NIAGA ASIA lain yang belum tercatat didalam Gugatan ini maupun asset-asset yang akan dimiliki PT DELTA NIAGA ASIA. Beserta Rumah kediaman dan Tanah Milik Moh. SANTOSO selaku Direktur PT DELTA NIAGA ASIA. Yang terletak di Dusun Sugihwaras RT 002 RW 012, Ds.Ngepeh, Kec. Loceret, Nganjuk Atau pemegang saham yang lain. Agar sita jaminan Gugatan atas perkara *a quo* tidak *ilusio*nir;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atau "*Conservatoir Beslag*" yang telah ditetapkan Jurusita Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk;
11. Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan atas putusan ini oleh Tergugat;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap kuasanya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan untuk mendamaikan Para Pihak yang berpekar, dengan menunjuk DYAH RATNA PARAMITA, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Desember 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat atas kesempatan yang telah diberikan tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perdata Wanprestasi (Ingkar Janji) sehubungan adanya Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Desember 2019 dalam usaha jual beli pulsa dan lainnya secara online dibawah perusahaan PT DELTA NIAGA ASIA, dimana Penggugat sebagai pemodal telah menyerahkan modal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat yang dalam hal ini diwakili oleh. MOH.SANTOSO selaku Direktur, dengan kesepakatan Penggugat akan mendapat hasil uang kerjasama sebesar 5% setiap bulan dari Modal Uang yang diinvestasikan, akan tetapi terhitung sejak Bulan Juli 2020

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai Bulan Desember 2021 hingga perkara ini didaftarkan (selama 18 bulan) uang laba bagi hasil atas kerjasama sebesar 5% tidak pernah lagi diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dengan perincian sesuai kesepakatan sebesar Rp.5.000.000,- X 18 Bulan = Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap adanya dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat atas kesempatan yang telah diberikan tidak mengajukan Jawaban, namun didalam persidangan telah mengajukan bukti surat beserta Kesimpulannya secara tertulis tertanggal 22 Februari 2022;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada diajukannya jawaban oleh Tergugat atas gugatan Penggugat, sehingga dapat diartikan bahwa Tergugat telah mengakui secara pasif terhadap adanya dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat secara pasif telah mengakui gugatan Penggugat akan tetapi dengan ada diajukannya alat bukti surat oleh Tergugat berupa: Kesepakatan Perdamaian Bersama tertanggal 30 Juni 2021, yang mana terhadap surat bukti tersebut berdasarkan penjelasan dalam Kesimpulan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa yang dipermasalahkan atau yang digugat oleh Penggugat merupakan masalah yang sebenarnya sudah diselesaikan dengan dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat dan Penggugat di Polsek Loceret, berdasarkan uraian diatas sehingga Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat tidak mengajukan Jawaban dan dianggap secara pasif telah mengakui adanya dalil-dalil gugatan, namun dengan ada diujukannya bukti surat berupa: Kesepakatan Perdamaian Bersama tertanggal 30 Juni 2021 sehingga pengakuan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai Pengakuan berklausul, dan oleh karena itu terhadap para pihak baik Penggugat maupun Tergugat dapat dibebani dengan beban pembuktian sebagaimana prinsip yang telah digariskan dalam Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam gugatan ini adalah mengenai perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan isi Kesepakatan Perjanjian untuk membayar uang laba bagi hasil atas kerjasama terhitung sejak bulan Juli 2020 sampai bulan Desember 2021, sehingga berakibat adanya Penggugat mengalami kerugian atas prestasi yang tidak dilaksanakan dengan nilai total keseluruhan sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. UDJUT EKO KORDIJANTO, 2. KASIATUN;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-5, tanpa mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (vide putusan Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973, tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap adanya bukti-bukti baik surat maupun saksi yang telah diajukan oleh para pihak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-1 diketahui yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk No. 3518115307900002, tanggal 28 Januari 2020, atas nama : Ika Yulawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-2 diketahui yaitu berupa Kwitansi pembayaran senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tertanggal 4 Desember 2019, atas nama : Ika Yulawati, beserta lampiran 2 (dua) lembar bukti Transfer melalui Bank Mandiri dari Rekening atas nama : Ika Yulawati ke Rekening BCA atas nama : Moh. Santoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-3 ternyata adalah sama dengan surat bukti Tergugat bertanda T-1, berupa Perjanjian Kerjasama Usaha, tertanggal 5 Desember 2019, atas nama : Ika Yulawati dan Moh. Santoso, yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu hubungan hukum Perjanjian Kerjasama usaha yang diatur dengan ketentuan-ketentuan antara lain sebagai berikut:

Pasal I

Pihak pertama sudah menyerahkan modal usaha sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada pihak kedua, untuk keperluan pengembangan usaha PT DELTA NIAGA ASIA.

Pasal II

Pihak pertama berhak mendapatkan bagi hasil sebesar 5% setiap bulan dari Modal usaha yang diinvestasikan. Bagi hasil ditransfer oleh pihak kedua ke Rekening pihak pertama, Bank BCA No. Rekening 8935025938 atas nama Ika Yulawati. Perhitungan bagi hasil dimulai sejak di tandatangani surat kerja sama ini.

Pasal III

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika dikemudian hari para pihak sepakat untuk melakukan penghentian kerjasama, maka pihak pertama wajib memberitahukan niat penghentian kerjasama usaha kepada pihak kedua dalam waktu satu bulan sebelum modal usaha diambil kembali. Dan pihak kedua berkewajiban mengembalikan modal usaha dari pihak pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-4 ternyata adalah sama dengan surat bukti Tergugat bertanda T-2 yaitu berupa adanya surat pengunduran diri atas nama : Ika Yuliawati dari PT DELTA NIAGA ASIA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat mengenai pengunduran diri atas nama : Ika Yuliawati (Penggugat) dari PT DELTA NIAGA ASIA (Tergugat), setelah dicermat dengan seksama ternyata adanya terdapat ketidak jelasan mengenai kapan diajukannya Surat pengunduran diri Penggugat tersebut, apakah tertanggal 24 September 2020 ataukah tertanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas adanya ketidak jelasan tanggal dibuatnya surat pengunduran diri Penggugat dari PT DELTA NIAGA ASIA, namun setelah Majelis Hakim mencocokkan dengan surat bukti Tergugat bertanda T-3 berupa Surat balasan dari PT DELTA NIAGA ASIA atas pengunduran diri atas nama : Ika Yuliawati, tertanggal 31 Mei 2021, walaupun dipersidangan tidak dapat disesuaikan dengan aslinya akan tetapi dinilai saling berkaitan dengan surat bukti bertanda P-4, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa diajukannya Pengunduran diri Penggugat dari PT DELTA NIAGA ASIA yaitu pada tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Penggugat bertanda P-5 ternyata adalah berupa 1 (satu) bendel Rekening Koran BCA bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2021 atas nama : Ika Yuliawati, sehingga dapat diketahui tentang adanya pelaksanaan pembayaran uang laba bagi hasil atas kerjasama yang dikirim melalui transfer rekening atas nama Moh.Santoso kepada rekening atas nama Ika Yuliawati (Penggugat) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang telah berjalan dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya keterangan saksi-saksi atas nama UDJUT EKO KORDIJANTO dan KASIATUN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar adanya hubungan Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Desember 2019 antara Penggugat dengan PT DELTA NIAGA ASIA yang diwakili oleh MOH.SANTOSO selaku Direktur, dimana Penggugat sebagai pemodal telah menyerahkan uang investasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Tergugat dengan kesepakatan akan mendapat keuntungan

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari laba bagi hasil sebesar 5% setiap bulan, bahwa saksi mengetahui adanya Tergugat yang tidak pernah lagi melaksanakan isi Kesepakatan Perjanjian untuk membayar uang laba bagi hasil atas kerjasama tersebut terhitung sejak bulan Juli 2020 sehingga berakibat adanya Penggugat mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas walaupun telah terbukti mengenai adanya perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan isi Kesepakatan Perjanjian untuk membayar uang laba bagi hasil kepada Penggugat terhitung sejak bulan Juli 2020 hingga diajukannya gugatan Penggugat kepengadilan, dan pada dasarnya Tergugat sendiri dalam persidangan tidaklah membantah dan secara pasif telah mengakui mengenai dalil gugatan, namun untuk mengetahui apakah gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan dan apakah gugatan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum, serta untuk melindungi kedudukan Tergugat dalam pengakuan yang telah diajukannya, sehingga tidak merugikan dirinya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kebenaran dan keabsahan serta adanya landasan hukum terkait diajukannya bukti surat Tergugat berupa Kesepakatan Perdamaian Bersama yang dibuat dan ditandatangani antara Moh. Santoso dengan Ika Yuliawati pada tanggal 30 Juni 2021 (bukti T-4) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan pada angka 5, bahwa Tergugat baru memberikan persetujuan permohonan pengunduran diri Penggugat serta mengembalikan uang investasi sebesar Rp.100.000.000,- kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2021 dan tanpa memberikan uang laba bagi hasil secara utuh kepada penggugat terhitung sejak uang modal investasi itu diberikan oleh penggugat sampai dikembalikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya dalil gugatan mengenai adanya pengembalian uang investasi pada tanggal 30 Juni 2021, dan apabila dihubungkan dengan surat bukti bertanda T-4, maka dapat diketahui adanya terdapat kesamaan antara dalil gugatan pada angka 5 dengan apa yang tertulis didalam Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ada diajukannya surat bukti Kesepakatan Perdamaian Bersama tanggal 30 Juni 2021 (bukti T-4) melalui Majelis Hakim dipersidangan telah diperlihatkan kepada pihak Penggugat, guna untuk dapat ditanggapi mengenai kebenaran adanya dibuat Kesepakatan Perdamaian tersebut baik dalam pembuktian maupun tanggapan Penggugat dalam kesimpulan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati terhadap adanya Kesimpulan yang disampaikan oleh pihak Penggugat, ternyata pihak Penggugat tidaklah membantah ataupun menolak tentang kebenaran adanya telah dibuat Surat Kesepakatan Perdamaian Bersama tersebut, dan dengan tidak adanya bantahan atas kebenaran surat bukti Tergugat bertanda T-4, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika benar sebelum diajukannya gugatan perkara a quo di Pengadilan Negeri Nganjuk antara Tergugat dengan Penggugat telah terlebih dahulu melakukan Kesepakatan Perdamaian pada tanggal 30 Juni 2021 bertempat di Polsek Loceret, Resort Nganjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya landasan hukum atas surat bukti kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juni 2021, atas diajukannya gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang termuat didalam surat bukti bertanda T-4, maka dapat diketahui bahwa pada tanggal 30 Juni 2021 bertempat di Polsek Loceret Resort Nganjuk, antara Moh. Santoso selaku Pihak I dengan Ika Yuliawati selaku Pihak II; telah membuat secara tertulis berupa kesepakatan untuk melakukan perdamaian bersama atas laporan / pengaduan tindak pidana tertanggal 27 Maret 2021 di Polsek Loceret, Resort Nganjuk, dengan kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak I akan mengembalikan uang pihak II sebesar Rp. 106.150.000,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai bersamaan dengan surat kesepakatan perdamaian ditanda tangani kedua belah pihak;
2. Bahwa Pihak II mencabut Laporan / Pengaduan dugaan pidana terhadap Pihak I di Polsek Loceret, Resort Nganjuk tertanggal 27 Maret 2021;
3. Bahwa Pihak I dan Pihak II untuk selanjutnya sepakat tidak akan mengajukan tuntutan pidana maupun Gugatan Perdata yang berhubungan dengan pengaduan perkara tersebut diatas;
4. Bahwa Pihak I dan Pihak II sepakat untuk mengakhiri perkara ini diatas dengan jalan damai;

Menimbang, bahwa jika mencermati uraian atas surat kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juni 2021, ternyata didalam kesepakatan perdamaian tersebut tidak menyebutkan secara spesifik mengenai adanya penyelesaian prestasi uang laba bagi hasil atas Perjanjian Kerjasama yang belum dibayarkan, namun didalam Surat Perdamaian terdapat adanya kesepakatan bahwa Pihak II (Penggugat) akan mencabut Laporan / Pengaduan dugaan pidana terhadap Pihak I (Tergugat) di Polsek Loceret, Resort Nganjuk

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Maret 2021, kemudian pada poin selanjutnya antara para pihak sepakat tidak akan mengajukan tuntutan pidana maupun Gugatan Perdata yang berhubungan dengan pengaduan perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya kesepakatan tersebut maka yang harus dibuktikan dalam hal ini yaitu mengenai isi dari materi Pelaporan atau Pengaduan Penggugat tanggal 27 Maret 2021 di Polsek Loceret, apakah ada hubungannya atas Perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan prestasi pemberian uang laba bagi hasil sebesar 5% setiap bulan dari Modal Uang yang diinvestasikan dalam hubungan Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Desember 2019, sebagaimana yang menjadi tuntutan didalam gugatan Penggugat, dan apabila benar alasan diajukannya Pelaporan atau Pengaduan Penggugat di Polsek Loceret terkait masalah tersebut, maka walaupun tidak disebutkan secara spesifik dalam surat kesepakatan perdamaian, namun secara hukum merupakan hal yang patut dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan terhadap surat kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juni 2021 yang harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa mencermati adanya dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa terjadinya persengketaan antara Penggugat dan Tergugat yaitu bermula karena tidak dilaksanakannya prestasi mengenai pemberian uang laba bagi hasil atas adanya investasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) terhadap Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Desember 2019, yang terhitung sejak bulan Juli 2020 sudah tidak lagi diserahkan Tergugat kepada Penggugat, selanjutnya dengan berjalannya waktu (sebagaimana yang diuraikan dalam bukti T-4) karena Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar uang laba bagi hasil kepada Penggugat, sehingga berlanjut dengan dibuatnya Laporan / Pengaduan dugaan pidana terhadap Tergugat di Polsek Loceret pada tanggal 27 Maret 2021, kemudian untuk menindak lanjuti adanya Laporan / Pengaduan Penggugat tanggal 27 Maret 2021, oleh karena Penggugat secara hukum masih terikat perjanjian dengan Tergugat, selanjutnya pada tanggal 27 Mei 2021 Penggugat telah mengajukan Surat pengunduran diri dari PT DELTA NIAGA ASIA serta meminta agar hak-hak Penggugat untuk diberikan oleh Tergugat (bukti P-4 dan T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap adanya Surat pengunduran diri Penggugat dari PT DELTA NIAGA ASIA, pihak Tergugat telah mengirimkan Surat balasan tertanggal 31 Mei 2021, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pengunduran diri Penggugat, dan akan memberikan semua hak Tergugat selama menjadi mitra berupa: Bonus transaksi, Bonus titik, Bonus

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Referensi, Bonus Pembinaan, Bonus Direktur, yang akan di transfer ke rekening milik Penggugat, sedangkan terhadap modal usaha sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) akan dikembalikan satu bulan setelah surat ini dibuat (bukti T-3), hingga kemudian berlanjut dengan adanya dibuat surat kesepakatan perdamaian bersama antara pihak Tergugat dengan Penggugat tanggal 30 Juni 2021 di Polsek Loceret, Resort Nganjuk (bukti T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi hal yang pokok atas dibuatnya Laporan / Pengaduan terhadap Tergugat di Polsek Loceret pada tanggal 27 Maret 2021, adalah terkait dengan akibat tidak dilaksanakannya oleh Tergugat atas prestasi mengenai pemberian uang laba bagi hasil sebesar 5% setiap bulan dari Modal Uang yang diinvestasikan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam hubungan Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan walaupun didalam surat kesepakatan perdamaian tanggal 30 Juni 2021 tidak menyebutkan secara spesifik terkait dengan prestasi uang laba bagi hasil yang belum dibayarkan oleh Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap permasalahan tersebut merupakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dibuatnya Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Juni 2021 (bukti T-4), yang didalamnya juga mengatur adanya kesepakatan agar para pihak setelah dibuatnya surat kesepakatan perdamaian bersama tersebut tidak akan kembali mengajukan tuntutan baik secara Pidana maupun secara Perdata terlebih lagi dengan klausul angka 4 (empat) pada bukti T-4 yang menerangkan bahwa PIHAK I dan PIHAK II sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan jalan damai maka dari hal-hal tersebut telah mempunyai akibat hukum kepada para pihak yang harus taat dan patuh terhadap kesepakatan perdamaian bersama tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1851 KUHPerdata, menyebutkan: "*Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan*

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”;

Bahwa selanjutnya sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara, menyebutkan: *“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”;*

Bahwa kemudian sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1339 KUHPerdara, menyebutkan: *“Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya uraian dalam pasal 1851 KUHPerdara tersebut, Majelis Hakim berpendapat dengan telah dibuatnya surat kesepakatan perdamaian Bersama secara tertulis tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana bukti T-4 yang ditandatangani baik oleh Penggugat maupun Tergugat beserta saksi-saksi, yang isinya memuat tentang persetujuan para pihak untuk mengakhiri sengketa melalui perdamaian dengan ketentuan bahwa Pihak I (Tergugat) akan mengembalikan uang pihak II sebesar Rp. 106.150.000,- (seratus enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai bersamaan dengan dibuatnya surat kesepakatan perdamaian oleh kedua belah pihak, dan diketahui pula berdasarkan adanya dalil gugatan adanya pengembalian uang investasi sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 30 Juni 2021, maka dengan terlaksananya kewajiban Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara, sehingga timbul lah kewajiban dari Penggugat untuk mematuhi isi dari Surat Perdamaian, yaitu untuk tidak mengajukan tuntutan baik secara Pidana maupun secara Perdata yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama tertanggal 4 Desember 2019, termasuk mengenai tuntutan pembayaran uang laba bagi hasil yang belum

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan, oleh karena walaupun tidak disebutkan secara spesifik dalam surat Perdamaian namun dengan berpedoman pada pasal 1339 KUHPerdata, maka dapat dianggap merupakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dibuatnya Surat Kesepakatan Perdamaian tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam hal ini Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam bukti bertanda P.1. dan T.1 tersebut di atas adalah perjanjian dibawah tangan yang secara formil dan materiil telah memenuhi semua ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga bukti dimaksud mempunyai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang membuatnya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta hukum diatas, dan dengan diketahuinya bahwa terhadap persengketaan mengenai perbuatan Wanprestasi atau Ingkar Janji oleh Tergugat sebagaimana yang dijadikan dalil dalam gugatan atas tidak dilaksanakannya Prestasi terhadap isi Kesepakatan Perjanjian tertanggal 4 Desember 2019, yang diketahui ternyata permasalahan tersebut telah diselesaikan melalui perdamaian tertanggal 30 Juni 2021 yang secara formil dan materiil mempunyai akibat hukum terhadap pihak-pihak yang membuatnya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dan oleh karena tidak terdapat adanya alasan-alasan untuk membatalkan kesepakatan perdamaian tersebut, sehingga terhadap gugatan Penggugat dinilai adalah tidak beralasan hukum, dan Penggugat dianggap tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok telah ditolak maka Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang lain, sehingga dalam hal ini adalah patut untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak dan Penggugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sudah semestinya biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 1851, Pasal 1338, Pasal 1339 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh kami, Dharma Putra Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pdt.G/2021/PN Njk tanggal 6 Desember 2021, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Teguh Santoso, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat secara E-Litigasi;

Hakim- hakim Anggota: Hakim Ketua,
Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H. Dharma Putra Simbolon, S.H.
Feri Deliansyah, S.H.
Panitera Pengganti ;
Teguh Santoso.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00,-
ATK.....	Rp	50.000,00,-
Penggandaan.....	Rp	20.000,00,-
Biaya Panggilan.....	Rp	275.000,00,-
PNBP.....	Rp	20.000,00,-
Meterai.....	Rp	10.000,00,-
Redaksi.....	Rp	10.000,00,-

Jumlah Rp 415.000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Nomor:50/Pdt.G/2021/PN.Njk